

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang kesekretariatan daerah yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab perlu dibentuk organisasi Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-.....2

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur.....3

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
4. Bupati adalah Bupati Bungo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan susunan organisasinya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan daerah;
 - d. Pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah dan Bupati/Wakil Bupati.

BAB IV....4

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- A. Sekretaris Daerah;
- B. Asisten Tata Praja (Asisten I), membawahi :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintah Umum;
 - b. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - c. Sub Bagian Keagrariaan.
 - 2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa;
 - b. Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa
 - c. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa
 - 3. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- C. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II), membawahi :
 - 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Bagian Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Pendidikan.
 - 2. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Produksi Daerah;
 - b. Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
- D. Asisten Administrasi (Asisten III), membawahi :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
 - 3. Bagian Humas dan Keprotokolan, terdiri dari :

a. Sub.....5

- a. Sub Bagian Publikasi dan Informasi;
- b. Sub Bagian Perjalanan dan Protokol;
- c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul dari Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon II yang berada di bawah Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon III dan IV yang berada di bawah Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat pada organisasi Sekretariat Daerah yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat pada Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2003 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.....6

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BUNGO,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang kesekretariatan daerah yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah memiliki peran penting.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8.....2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.B yang akan dimutasikan dalam jabatan struktural lain yang tingkat eselonnya sama tidak dikonsultasikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas